



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak usia dini, diperlukan upaya tumbuh kembang peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Wonogiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 1, Nomor Registrasi Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah (1-37/2021).
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 80)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD Selain Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak atau layanan terkait lainnya.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
14. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
15. Holistik sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.
16. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu dan saling terkait satu dengan yang lain.
17. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
18. Layanan Pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
19. Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/ atau perawatan terhadap anak usia dini yang meliputi jiwa dan raga.
20. Layanan Kesejahteraan adalah layanan yang diberikan oleh PAUD HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

21. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang diberikan dalam program PAUD HI sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak, sehingga memungkinkan anak menjadi bertanggungjawab, menjadi anggota masyarakat yang baik, memiliki karakter-karakter baik.
22. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
25. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan anak usia dini melalui PAUD HI
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pembinaan moral, emosional, pengasuhan dan perlindungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur dan mencegah terjadinya stunting;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi
- b. pelayanan yang berkesinambungan
- c. pelayanan yang non diskriminasi
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat
- e. partisipasi masyarakat
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik

integratif.

- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 6

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait lainnya;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran PAUD HI adalah:

- a. Anak Usia Dini;
- b. masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;

- c. ibu hamil dan anak dalam kandungan;
- d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, bina keluarga balita, PAUD, pembinaan kesejahteraan keluarga dan kader kader masyarakat sejenis;
- e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan Perangkat Daerah terkait;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan PAUD HI;
- b. penanggungjawab dan pembina;
- c. gugus tugas;
- d. pembiayaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan dan sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 9

- (1) PAUD HI berasaskan keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini.
- (2) PAUD HI dimaksudkan untuk penyediaan layanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) PAUD HI bertujuan untuk membentuk sistem manajemen terintegrasi

dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Bagian Kedua

Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar penyelenggaraan Posyandu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar pelayanan BKB mengacu pada petunjuk teknis revitalisasi program BKB dalam rangka PAUD HI.
- (4) Standar pelayanan perlindungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Lokasi, Waktu dan Bentuk Kegiatan

Pasal 11

- (1) Lokasi kegiatan PAUD HI dilaksanakan pada satuan PAUD.
- (2) Kegiatan PAUD HI dilaksanakan di lokasi yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan anak.

Pasal 12

Waktu penyelenggaraan PAUD HI terdiri atas:

- a. penyelenggaraan PAUD dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan penyelenggaraan kegiatan PAUD HI dilakukan di lokasi satuan PAUD.

Pasal 13

Bentuk penyelenggaraan PAUD HI terdiri atas:

- a. Keterpaduan layanan kebutuhan Jasmani dan Rohani;
- b. Layanan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Layanan PAUD HI

Pasal 14

Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 15

(1) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni melalui PAUD.

(2) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini sebagai berikut:

- a. belajar melalui bermain;
- b. berorientasi pada perkembangan anak;
- c. berorientasi pada kebutuhan anak;
- d. berpusat pada anak;
- e. pembelajaran aktif;
- f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
- g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
- h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
- j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.

(3) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

- a. standar nasional PAUD;
- b. kurikulum nasional PAUD yang berlaku; dan
- c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan, Gizi, dan Perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Pengawas/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

Pasal 17

- (1) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. kelompok pertemuan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
- d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
- e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
- f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 18

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik dan psikis ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru bersikap bijaksana, memahami kondisi anak dengan tidak memberikan stigma atau melabeli anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.

Pasal 19

- (1) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. dengan cara melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, desa/kelurahan untuk diproses pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.

Pasal 20

- (1) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pendidikan.
- (2) Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pangan dan gizi.
- (3) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga. berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesehatan.
- (4) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan

kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, perlindungan anak dan perempuan, dan ketertiban umum.

- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan.

Pasal 21

Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 22

Penyelenggaraan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. lembaga PAUD;
- d. kader posyandu;
- e. kader BKB
- f. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- g. swasta, atau lembaga non pemerintah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting):

- b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
- c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri, oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
- d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja desa /anggaran kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung,
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 26

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat;

- b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui anggaran pendapatan dan belanja desa/ anggaran kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. honorarium dan transportasi tenaga pendidik, kader posyandu, pengelola dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader.
 - e. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan anak berusia enam tahun; dan
 - f. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4.) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dengan cara:
- a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5.) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, dengan cara:
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6.) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 27

1. Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
2. Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Kecamatan adalah Camat.
3. Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/lurah.

BAB VII
GUGUS TUGAS

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dibentuk gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
 - b. lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra.
- (4) Dalam mendukung kelancaran tugas gugus tugas dapat dibentuk sekretariat gugus tugas.
- (5) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Perangkat Daerah, dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI;
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak;
 - e. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - g. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas desa/kelurahan.

Pasal 30

- (1) Struktur gugus tugas terdiri dari :
 - a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan, sebagai Wakil Ketua Pelaksana;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, sebagai Sekretaris
 - f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai ketua sub gugus tugas PAUD;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai ketua sub gugus tugas kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - h. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai ketua sub gugus tugas perlindungan dan pengasuhan anak usia dini;

- i. Kepala Dinas Sosial, sebagai ketua sub gugus tugas kesejahteraan anak usia dini; dan
 - j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota sub gugus tugas.
- (2) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon-3 dan pejabat fungsional dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.
 - (3) Struktur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan anak usia dini.
 - (4) Dalam rangka mendukung operasional gugus tugas, maka dibentuk sekretariat gugus tugas PAUD HI yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
 - (5) Struktur, tugas, dan fungsi gugus tugas dan sekretariat Gugus Tugas diuraikan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Struktur sub gugus tugas kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan UPTD/Koordinator Wilayah Kecamatan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan UPTD yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan yang membidangi perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan anak;
- (2) Struktur sub gugus tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab sub gugus tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 32

- (1) Struktur sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa, sebagai sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak
 - e. Unsur kader/pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur Lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan;
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab gugus tugas tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/bersumber dari APBD; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumber dana dapat bersumber swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 34

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diperuntukkan bagi:

- a. honor dan transportasi, pengelola PAUD, pendidik, kader Posyandu, kader BKB, dan bidan desa;
- b. operasional PAUD HI;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung dibidang PAUD HI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penyelenggara PAUD yang telah menyelenggarakan PAUD tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI,



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 141